

NASKAH ORISINAL

Sosialisasi dan Pendampingan Pelaku Usaha dalam Proses Pengajuan Sertifikasi Halal di Kelurahan Jatirejo Kecamatan Gunungpati Kota Semarang

Farikha Maharani^{1,*} | Dewi Hastuti² | Endah Subekti² | Asma'ul Husna³ | Ibrahim Arifin⁴

¹Program Studi Teknik Kimia, Universitas Wahid Hasyim, Semarang, Indonesia

²Program Studi Agribisnis, Universitas Wahid Hasyim, Semarang, Indonesia

³Program Studi Agama Islam, Universitas Wahid Hasyim, Semarang, Indonesia

⁴Program Studi Farmasi, Universitas Wahid Hasyim, Semarang, Indonesia

Korespondensi

*Farikha Maharani, Universitas Wahid Hasyim, Semarang, Indonesia. Alamat e-mail: farikhamaharani@unwahas.ac.id

Alamat

Universitas Wahid Hasyim, Semarang, Indonesia

Abstrak

Pelaku usaha yang memproduksi produk makanan dan minuman yang ada di Indonesia sangat banyak dan beragam tetapi kesadaran untuk mengajukan sertifikasi halal masih rendah. Maka dari itu, pengabdian ini memberikan sosialisasi dalam proses pengajuan sertifikasi halal serta membagikan kuisioner kepada pelaku usaha. Selain sosialisasi juga dilakukan pendampingan sertifikasi halal dengan harapan untuk memudahkan pelaku usaha yang belum paham menjadi paham. Hal ini dilakukan untuk mendukung program pemerintah yaitu program percepatan pengajuan sertifikasi halal. Hasil sosialisasi terlihat dari hasil kuisioner memperlihatkan 5 pertanyaan tentang label halal menunjukkan nilai rata-rata rata 4,66 dan 5 pertanyaan tentang tingkat kepentingan menunjukkan nilai rata-rata 4,40. Nilai rata-rata tersebut memperlihatkan bahwa pelaku usaha sudah paham pentingnya sertifikat halal pada produk. Selain pelaku usaha, kelurahan jatirejo juga menyambut dengan baik program pengabdian ini karena dari hasil pendampingan sudah berhasil menghasilkan 15 sertifikat halal.

Kata Kunci:

Halal, Jatirejo, Kuisioner, Pendampingan, Sertifikasi halal, Sosialisasi

1 | PENDAHULUAN

1.1 | Latar Belakang

Sertifikasi Halal merupakan suatu proses klarifikasi terhadap produk yang samar kehalalannya dengan cara menelusuri semua tahapan yang dimulai dari tahap penyiapan bahan baku, tahap produksi, tahap penyimpanan, tahap distribusi produk dan tahap penjualannya. Sertifikasi halal juga merupakan etika bisnis yang sebaiknya dijalankan oleh pelaku usaha sebagai jaminan halal bagi konsumen^[1].

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang – undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan produk halal yang bertujuan untuk memberikan perlindungan, kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian hukum bagi masyarakat terutama konsumen yang mengkonsumsi dan menggunakan produk halal^[2]. Undang-undang yang dikeluarkan ini menjadikan sertifikasi halal bukan hanya diajukan oleh pelaku usaha secara sukarela tetapi menjadi kewajiban bagi pelaku usaha untuk mengajukannya^[3]. Produk halal adalah produk yang sudah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Hal ini juga sesuai dengan ajaran dalam Al Qur'an dalam Surah *Al Baqarah*: 168, 172-173, *Al Maidah*: 1-5, *Al An'am*: 121 dan ayat lainnya yang mewajibkan bagi seorang muslim untuk mengkonsumsi sesuatu yang halal baik makanan ataupun minuman^[1].

Jumlah pelaku usaha mikro dan kecil berdasarkan data dari Kementerian koperasi (KEMENKOP) sekitar 64,1 juta di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut termasuk besar dan perlu kerja ekstra dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk mencapai target yang sudah dicanangkan sebelumnya yaitu semua produk harus sudah bersertifikat halal di tahun 2024. Kondisi semakin berat karena pemahaman masyarakat terhadap jaminan produk halal (JPH) yang sudah dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) masih sangat minim^[4]. Oleh karena itu dirasa perlu dilakukan sosialisasi kebijakan halal di daerah-daerah terutama di daerah pinggiran kota.

Kelurahan Jatirejo merupakan kelurahan yang berada dalam wilayah Kecamatan Gunungpati yang memiliki luas kurang lebih 238.130 Ha dan jumlah penduduk sekitar 2.277 jiwa. Topografi daerah perbukitan yang masih dipenuhi dengan pepohonan dan hutan alami sehingga merupakan daerah yang asri. Kelurahan Jatirejo berbatasan dengan beberapa kelurahan lainnya yaitu disebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Mijen, di sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Kandri dan sebelah timur sekaligus sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Cepoko. Kelurahan ini dipilih sebagai mitra dalam kegiatan pengabdian masyarakat karena pada kelurahan tersebut terdapat banyak Pelaku usaha makanan dan minuman sehingga sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal sangat penting.

Sosialisasi sertifikasi halal sebaiknya dilakukan bukan hanya untuk pelaku usaha saja tetapi juga untuk masyarakat luas, karena informasi tentang kehalalan produk bukan hanya milik pelaku usaha tetapi juga milik masyarakat sebagai konsumen. Hal ini karena kehalalan produk merupakan kebutuhan wajib bagi konsumen terutama konsumen muslim^[5]. Produk yang harus diajukan sertifikasi halal bukan hanya produk pangan saja, tetapi obat, kosmetik dan barang gunaan lainnya^[6].

Perkembangan yang terjadi saat ini menjadikan Tim Pusat Kajian Halal Universitas Wahid Hasyim bergerak bersama untuk melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku halal dalam proses pengajuan sertifikasi halal. Kegiatan sosialisasi dan pendampingan ini dilakukan untuk memberikan bantuan kepada pelaku usaha yang kesulitan pada saat proses pengajuan sehingga kedepan diharapkan semakin banyak produk yang bisa tersertifikasi halal.

1.2 | Solusi Permasalahan dan Strategi Kegiatan

Tim Pusat Kajian Halal Universitas Wahid Hasyim bersama dengan pelaku usaha di Kelurahan Jatirejo melakukan kegiatan untuk menyelesaikan beberapa permasalahan yang terjadi. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha antara lain:

1. Pengetahuan tentang sertifikasi dan kebijakan halal serta proses pengajuan sertifikat halal produk terutama produk makanan dan minuman masih minim sehingga perlu dilakukan sosialisasi kepada pelaku usaha dan masyarakat umum tentang pentingnya sertifikasi halal pada produk terutama produk makanan.
2. Kegiatan sosialisasi juga dilakukan penyebaran kuisioner untuk mengetahui seberapa banyak pelaku usaha dan masyarakat memahami tentang sertifikasi halal dan label halal.
3. Pelaku usaha mengalami kesulitan dalam proses pengajuan sertifikasi halal melalui sistem SiHalal, sehingga perlu dilakukan pendampingan dalam proses pengajuannya.

1.3 | Target Luaran

Target luaran yang diharapkan dari kegiatan sosialisasi ini adalah meningkatnya pengetahuan masyarakat dan pelaku usaha tentang sertifikasi halal yang dicanangkan oleh Pemerintah serta target dari kegiatan pendampingan adalah semakin banyak produk makanan dan minuman yang ada di wilayah Kelurahan Jatirejo yang sudah tersertifikasi halal. Selain itu, target luaran kegiatan ini adalah artikel ilmiah, video dan publikasi media.

2 | TINJAUAN PUSTAKA

Kepastian aturan dalam menentukan kehalalan suatu produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha merupakan bagian dari jaminan produk halal^[7]. Jaminan produk halal ini mencakup banyak hal dari proses awal hingga sampai ke konsumen. Penentuan kehalalan produk dimulai dari proses penentuan bahan baku yang digunakan, proses produksi, proses packing, distribusi dan proses penjualan hingga sampai ke tangan konsumen, semua tahapan proses ini harus terjamin kehalalannya.

Jaminan produk halal untuk semua produk sebenarnya sudah diatur oleh Pemerintah Indonesia sejak lama yaitu dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa Negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan umum^[5]. Penjelasan dalam UUD 1945 tidak secara langsung merujuk kepada kewajiban pelaku usaha untuk mengajukan sertifikasi halal, tetapi pada perlindungan terhadap konsumen.

Perkembangan jaminan perlindungan bagi konsumen terlihat dari lahirnya Undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) dimana dalam undang – undang ini sebenarnya mempertegas pentingnya permasalahan halal dan haram suatu produk dari bahan baku yang digunakan dan proses produksi dari pelaku usaha sampai dikonsumsi oleh konsumen. UUJPH diberlakukan dengan tujuan supaya konsumen dalam hal ini adalah masyarakat mendapatkan kepastian hukum terhadap produk yang dikonsumsi, selain itu juga untuk memberikan perlindungan dan jaminan pada konsumen dalam bentuk sertifikasi halal. Selain konsumen, produsen atau pelaku usaha yang memproduksi produk juga mendapat manfaat dari adanya undang-undang ini yaitu dengan adanya kepastian hukum terhadap seluruh barang yang diproduksi, sehingga dapat dipastikan UUJPH ini bermanfaat positif bagi semua pihak dalam dunia usaha^[5].

Badan penyelenggara jaminan produk halal atau BPJPH merupakan badan yang didirikan oleh Pemerintah Indonesia yang bertugas sebagai penyelenggaraan proses jaminan produk halal bagi semua produk yang ada di Indonesia. Produk utama yang harus diberikan jaminan halal adalah produk makanan dan minuman. Indonesia memiliki banyak sekali produsen makanan dan minuman baik yang berskala kecil seperti UKM maupun berskala besar, oleh karena itu Pemerintah menyediakan layanan sertifikasi halal melalui sistem *online* yang dinamakan SiHalal. Pemerintah melalui BPJPH juga melakukan program percepatan dengan memberikan fasilitas gratis bagi pelaku usaha kecil dan mikro dengan skema *Self-declare* melalui program Sertifikasi halal gratis atau Sehat^[8].

3 | METODE KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan akan mengacu pada solusi yang ditawarkan pada Pelaku usaha di Kelurahan Jatirejo, Gunungpati, Semarang sebagai berikut:

1. Sosialisasi sertifikasi dan kebijakan halal bagi masyarakat.

Sosialisasi sertifikasi halal bagi masyarakat luas untuk memberikan pengetahuan tentang pentingnya label halal pada produk pangan. Sosialisasi ini ditujukan bukan hanya bagi pelaku usaha tetapi masyarakat pada umumnya, karena masyarakat sebagai konsumen harus memiliki pengetahuan tentang kehalalan produk pangan sehingga diharapkan pada saat membeli produk pangan lebih bisa memperhatikan bukan hanya dari sisi keperluan, kemanfaatan dan kemasan yang baik tetapi juga memperhatikan label halal yang tertera.


2. Penyebaran kuisioner tentang label halal dan tingkat kepentingan sertifikasi halal

Kuisioner yang dibagikan kepada masyarakat yang mengikuti sosialisasi nantinya akan di evaluasi untuk mengetahui seberapa paham masyarakat khususnya pelaku usaha tentang sertifikasi halal produk pangan yang akan memberikan jaminan keamanan pada saat mengkonsumsinya dan bagaimana proses pengajuan sertifikasi halal.

3. Pendampingan dalam pengajuan Sertifikasi Halal bagi pelaku usaha

Pendampingan dalam proses pengajuan sertifikasi bagi pelaku usaha diperlukan karena masih banyak pelaku usaha yang bingung pada saat proses pengajuan walaupun sebelumnya sudah dikenalkan tentang akun SiHalal. Hal seperti ini harus

dipahami karena akun Sihlal pada saat ini sudah mengalami banyak perkembangan sehingga baik pelaku usaha dan pendamping PPH juga harus bisa mengikuti perkembangan tersebut.



Gambar 1 Alur Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.

4 | HASIL DAN DISKUSI

4.1 | Sosialisasi Sertifikasi dan Kebijakan Halal bagi Masyarakat

Komitmen tertulis dari pelaku usaha dalam memproduksi produk halal secara baik dan konsisten merupakan bagian dari kebijakan halal. Setiap pelaku usaha baik pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan besar harus memiliki komitmen tertulis tersebut. Kebijakan halal yang sudah ada harus disampaikan kepada seluruh pekerja di lingkungan usaha tersebut^[9].

Pada masa sekarang ini, produk yang memiliki label halal akan mendapatkan perhatian yang lebih besar di masyarakat daripada produk tanpa label halal, sehingga pemerintah mengatur jaminan halal ini dengan serius. Salah satu bentuk peran pemerintah adalah dengan memberikan fasilitas pengajuan sertifikasi halal secara gratis melalui program SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis) yang diperuntukkan bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Pemberian program ini melalui skema *self-declare*^[8]. Selain untuk usaha UMK, pemerintah juga memberikan kemudahan proses pengajuan sertifikasi halal kepada pelaku usaha menengah dan besar (UMKM) sehingga diharapkan pada tahun 2024, semua produk dapat tersertifikasi halal.

Kegiatan sosialisasi kebijakan halal ini dilakukan pada tanggal 5 Agustus 2023 yang diikuti oleh sekitar 17 pelaku usaha di Balai Kelurahan Jatirejo. Kegiatan ini dihadiri oleh Ibu Lurah Jatirejo dan Ketua UMK Jatirejo. Kegiatan ini adalah kegiatan lanjutan dari program KKN yang sebelumnya sudah dilaksanakan, sehingga sudah terdapat beberapa pelaku usaha yang mendapatkan sertifikat halalnya. Selama kegiatan berlangsung, banyak sekali pertanyaan yang diajukan oleh pelaku usaha seperti cara pengajuan sertifikasi halal dan produk apa saja yang bisa diajukan melalui skema *self-declare*.

Kelurahan Jatirejo memiliki lebih dari 17 pelaku usaha yang terkoordinasi dengan baik. Pelaku usaha ini tergabung dalam satu perkumpulan yang memiliki struktur organisasi berbentuk Lini. Struktur organisasi Lini ini merupakan salah satu bentuk struktur organisasi yang paling sederhana, karena garis wewenang langsung dari pimpinan. Dalam perkumpulan pelaku usaha ini, Garis kepemimpinan tertinggi ada pada pimpinan kelurahan yaitu Ibu Lurah, sedangkan pimpinan harian ada pada ketua perkumpulan pelaku usahanya. Produk yang ada pada kelurahan ini antara lain kerupuk kolong kaling, manisan kolong kaling, lumpia, minuman susu murni aneka rasa, tape singkong, tahu bakso, aneka snack.




Gambar 2 Sosialisasi kebijakan halal di Kelurahan Jatirejo.

Perkumpulan pelaku usaha di Kelurahan Jatirejo ini didirikan dengan tujuan untuk mempermudah komunikasi antar pelaku usaha, mempermudah jika ada sosialisasi atau pelatihan untuk pelaku usaha, mempermudah berbagi pengetahuan dan pengalaman antar pelaku usaha serta mempererat tali kerukunan antar pelaku usaha sehingga meminimalkan persaingan tidak sehat yang bisa saja terjadi.

4.2 | Kuisioner tentang Label Halal dan Tingkat Kepentingan Sertifikasi Halal


Jumlah peserta sosialisasi sebanyak 17 pelaku usaha yang berada di lingkungan Kelurahan Jatirejo. Hasil analisis data mengenai pengetahuan umum responden menunjukkan bahwa semua responden pernah mendapatkan informasi mengenai label halal dan tingkat kepentingan pengajuan sertifikasi halal produk.



Gambar 3 Nilai rata-rata pengetahuan tentang label halal.

Pertanyaan yang berkaitan dengan label halal berjumlah 5 soal yang meliputi kepercayaan bahwa setiap produk harus memiliki label halal, selalu memperhatikan label halal di kemasan, mengetahui produk yang ada label halalnya dan yang tidak, mengetahui bahwa bahan yang digunakan oleh produk yang berlabel halal berarti sudah terjamin kehalalannya serta menganggap label halal menjadi penilaian penting dalam memilih produk pangan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa semua peserta memahami arti label halal yang terpasang di semua produk dan pentingnya label tersebut. Selain itu juga memahami bahwa label halal produk bisa menunjukkan bahwa produk tersebut sudah aman untuk dikonsumsi.

Pertanyaan yang berkaitan dengan tingkat kepentingan berjumlah 5 soal yang meliputi pentingnya memperhatikan label halal pada produk, merasa yakin jika membeli produk berlabel halal maka produk tersebut aman di konsumsi, label halal menjadi pertimbangan utama dalam membeli produk, memilih produk berlabel halal pada saat akan mengkonsumsi dan lebih sering membeli produk yang berlabel halal. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa semua peserta memahami pentingnya label halal tercantum pada produk sehingga proses pengajuan sertifikasi halal produk menjadi hal yang sangat diprioritaskan.



Gambar 4 Nilai rata-rata tingkat kepentingan.

4.3 | Pendampingan Pengajuan Proses Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha

Pendampingan pengajuan sertifikasi halal yang dilakukan di Kelurahan Jatirejo merupakan langkah lanjutan dari kegiatan sosialisasi dengan tujuan untuk membantu pelaku usaha yang masih mengalami kesulitan pada saat proses pengajuan. Pendampingan dilakukan secara langsung di tempat produksi dari pelaku usahanya. Kegiatan pendampingan terdiri dari beberapa kegiatan, antara lain:

1. Pendampingan dalam proses pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui *Online Single Submission* (OSS) berbasis resiko. NIB ini wajib dimiliki oleh pelaku usaha yang akan mengajukan perijinan baik pengajuan sertifikasi halal, juga perijinan lainnya (PIRT, BPPOM, dll).
2. Pendampingan dalam proses pengajuan sertifikasi halal melalui aplikasi SiHalal di laman <https://ptsp.halal.go.id>.
3. Membantu dalam penyiapan berkas-berkas untuk pengajuan sertifikasi halal seperti daftar bahan, alur produksi, foto-foto produk dan lainnya.



Gambar 5 Pendampingan pelaku usaha di Kelurahan Jatirejo.

5 | KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 | Kesimpulan

Sosialisasi yang dilakukan dihadapan sekitar 17 orang pelaku usaha memperlihatkan hasil yang bagus. Hal ini terlihat dari antusias pelaku usaha yang cukup tinggi pada saat mengajukan pertanyaan. Selain itu juga melihat dari hasil kuisisioner yang

menunjukkan bahwa pelaku usaha yang hadir memahami pentingnya pengajuan sertifikasi halal untuk produk terutama produk makanan dan minuman.

Hasil evaluasi kuisioner dari 5 pertanyaan yang berkaitan dengan label halal menunjukkan nilai rata-rata 4,66 sedangkan hasil evaluasi kuisioner dari 5 pertanyaan yang berkaitan dengan tingkat kepentingan dalam pencantuman label halal di produk menunjukkan nilai rata-rata 4,40. Hal ini memperlihatkan bahwa pelaku usaha sudah memahami pentingnya sertifikasi halal pada produknya. Pendampingan yang dilakukan menunjukkan hasil yang baik karena sudah menghasilkan 15 sertifikat halal.

5.2 | Saran

Sosialisasi dan pendampingan tentang sertifikasi halal produk harus terus dilakukan karena selain kegiatan ini dapat membantu program pemerintah, juga dapat membantu pelaku halal yang masih bingung saat proses pengajuan sertifikasi halal.

6 | UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Wahid Hasyim yang telah memberikan dana pengabdian melalui skema Pengabdian Kompetitif.

Referensi

1. Ramadhani A, et al., Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Umkm Di Kecamatan Beji Depok Studi Implementasi Undang-Undang Nomot 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal; 2022.
2. Astuti D, Bakhri BS, Zulfa M, Wahyuni S. Sosialisasi standarisasi dan sertifikasi produk halal di kota Pekanbaru umkm area masjid Agung An-Nur provinsi Riau. *Berdaya: Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2020;2(1):23–32.
3. Savitri NA, Putra RR. Sosialisasi Sistem Jaminan Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). *Sewagati* 2022;6(2):224–230.
4. Arifin H. Analisis Sistem Sertifikasi Halal Kategori Self Declare. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi* 2023;1(5):1173–1180.
5. Charity ML. Jaminan produk halal di Indonesia (Halal products guarantee in Indonesia). *Jurnal Legislasi Indonesia* 2017;14(01):99–108.
6. Mirdhayati I, Zain WNH, Prianto E, Fauzi M. Sosialisasi peranan sertifikat halal bagi masyarakat Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru. In: *Unri Conference Series: Community Engagement*, vol. 2; 2020. p. 117–122.
7. Efendy DK, Yuniardi D, Amanda F, Hatari MM, Putri SS, Rijal S, et al. Sosialisasi Dan Pendampingan Sertifikasi Halal Menggunakan Aplikasi SiHalal Pada Pelaku UMKM Di Desa Salo Palai. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara* 2022;3(2.1 Desember):1106–1113.
8. Kasanah N, Sajjad MHA. Potensi, Regulasi, dan Problematika Sertifikasi Halal Gratis. *Journal of Economics, Law, and Humanities* 2022;1(2):28–41.
9. Jumiono A, Rahmawati SI. Kriteria Sertifikasi Halal Barang Gunaan Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pangan Halal* 2020;2(1):10–16.

Cara mengutip artikel ini: Maharani, F., Hastuti, D., Subekti, E., Husna, A., Arifin, I., (2024), Sosialisasi dan Pendampingan Pelaku Usaha dalam Proses Pengajuan Sertifikasi Halal di Kelurahan Jatirejo Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, *Sewagati*, 8(5):2036–2042, <https://doi.org/10.12962/j26139960.v8i5.1001>.